



**Kantor  
Wakil Jaksa Penuntut Umum  
untuk Kejahatan Berat  
Timor Leste**

**INFORMASI TERKINI BAGIAN KEJAHATAN BERAT 22 Nopember 2004**

## **8 HUKUMAN UNTUK KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN**

**Pada tanggal 16 Nopember 2004, Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mengeluarkan keputusan terakhir atas dua perkara yang menghukum delapan orang karena pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan keputusan ini, 63 orang telah dihukum oleh Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.**

### **Hukuman terhadap satu mantan anggota milisi Sakunar**

Pada tanggal 16 Nopember 2004 Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili, mengeluarkan keputusan terakhirnya dalam perkara Wakil Jaksa Penuntut Umum melawan Mateus Lao. Lao diputuskan bersalah atas pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dihukum dengan 8 tahun penjara.

Panel para hakim yang diketuai Hakim Brigitte Schmid memutuskan bahwa Mateus Lao adalah anggota milisi Sakunar dari Passabe, Kabupaten Oecussi dan bahwa dia langsung terlibat dalam pembunuhan terhadap Josef Maknaun. Korban tersebut dibunuh pada tanggal 9 September 1999, ketika dia berusaha melarikan diri dari Timor Leste bersama dengan keluarganya.

### **7 Terdakwa mengaku bersalah**

Juga, pada tanggal 16 Nopember, sebuah Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili, yang diketuai Hakim Siegfried Blunk, mengeluarkan keputusan terakhirnya terhadap perkara Wakil Jaksa Penuntut Umum melawan Agostinho Cloe, Agostinho Cab, Lazarus Fuli, Antonio Lelan, Lino Beno dan Domingos Metan, yang mana semuanya telah mengaku bersalah atas pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Panel hakim menerima keputusan bahwa enam terdakwa tersebut, anggota milisi Sakunar, terlibat langsung dalam pembunuhan terhadap 3 orang di Desa Netensuan pada tanggal 16 September 1999. Agostinho Cab, Lazarus Fuli, Antonio Lelan, Lino Beno dan Domingos Metan masing-masing dihukum 5 tahun penjara sedangkan Agostinho Cloe diberikan hukuman penjara 4 tahun.

Terdakwa lain yang terlibat dalam perkara ini, yaitu Anton Lelan Sufa, juga telah mengaku bersalah dan dihukum pada tanggal 8 Nopember 2004. Panel Khusus para hakim, yang diketuai Hakim Judge Blunk memutuskan dia bersalah atas dua pembunuhan dan satu tuntutan tindakan tidak manusiawi yang lain. Ke-7 terdakwa diperintah untuk mulai menjalankan hukumannya pada tanggal 25 Nopember 2004.

Minggu lalu, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1573, memuji kemajuan proses kejahatan berat menuju penyelesaian semua sidang pada tanggal 20 Mei 2005. Bulan ini, untuk pertama kali, panel khusus yang ketiga mulai menyidangkan perkara kejahatan berat. Dalam sidang-sidang didepan Panel-Panel Khusus sampai saat ini, 63 orang terdakwa telah dihukum dengan paling sedikit satu tuntutan sedangkan 2 terdakwa telah dibebaskan.